



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan - Serang Kode Pos. 42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

*Website* : [www.untirta.ac.id](http://www.untirta.ac.id), *Email* : [info@untirta.ac.id](mailto:info@untirta.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

**Nomor : 142 /UN43/KPT.OT.00.01/2020**

**Tentang**

**KEPENGURUSAN LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH  
DAN PENGUATAN KEPALA SEKOLAH  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 5497/B.B1.3/HK/2020 tentang penetapan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dan Penguatan Kepala Sekolah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penetapan Kepengurusan Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020 dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RI Nomor : 29290 / M / KP / 2020 tentang pengangkatan Dr.H. Fatah Sulaiman, ST., M.T sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode Tahun 2020 -2023.
- Memperhatikan : Surat Pengantar Wakil Dekan II Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : B/283/UN43.2/TU.00/2020 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG KEPENGURUSAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH DAN PENGUATAN KEPALA SEKOLAH UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah dan Penguatan Kepala Sekolah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2020.
- KEDUA : Setelah berakhirnya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020 pengurus segera menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 2 Januari 2020  
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN  
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

NOMOR : 142 /UN43/KPT.OT.00.01/2020

TANGGAL : 2 Januari 2020


TENTANG

KEPENGURUSAN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH DAN PENGUATAN KEPALA SEKOLAH UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.

**KEPENGURUSAN LEMBAGA PENYELENGGARA  
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH  
DAN PENGUATAN KEPALA SEKOLAH  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**


Penanggung Jawab : Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Pengarah : Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M. Pd.  
Ketua LPD : Dr. H. Aceng Hasani, M.Pd.  
Wakil Ketua : Dr. Dase Erwin Juansah, M.Pd.  
Sekretaris : 1. Dr. Suroso Mukti Leksono, M.Si.  
2. Damanhuri, M.Pd.  
Pejabat Pembuat Komitmen : Dr. Aan Hendrayana, M.Pd.  
Bendahara : 1. Dr. Heni Pujiastuti, M.Pd.  
2. Sibli, S.Sos.  
Bagian Akademik : 1. Dr. H. Romli Ardie HS, M.Pd.  
2. Dr. Lukman Nulhakim, M.Pd.  
3. Erwin Salpa Riansi, M.Pd.  
Bagian Penjamin Mutu : 1. Prof. Dr. Eng . A. Ali Alhamidi, MT.  
2. Dr. Rida Oktorida Khastini, M.Si.  
Bagian IT : 1. Ahmad Ni'matullah Al Ulya, S.Pd.  
2. Mufti Lathfullah SF  
Sekretariat : Teguh Aris Munandar, M.AP.

Ditetapkan di Serang

 Pada tanggal 2 Januari 2020  
Rektor ,



H. FATAH SULAIMAN

 NIP. 196810062001121002 